



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 000.7.3/Kep. 115 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Kerinci, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan serta dapat dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Forum Satu Data Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang pembentukan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. berkoordinasi dan berkomunikasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Kerinci;

- b. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
- c. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan pemanfaatan data;
- d. melaksanakan pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun;

KETIGA

: Adapun tugas dan peran masing-masing Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan/atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap Forum Satu Data kabupaten Kerinci.
- b. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan pembinaan dan melaksanakan penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengawan, penelitian dan mengoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Kerinci.
- d. Pembina Data mempunyai tugas:
 - 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-gundangan.
- e. Wali Data mempunyai tugas:
 - 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Kerinci; dan
 - 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- f. Produsen Data mempunyai tugas:
 - 1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - 2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - 3. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Wali Data Pendukung.

KEEMPAT

: Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan ke Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan Keputusan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 melalui Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.02.2.02.0001.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal, 13 Juni
BUPATI KERINCI

2025



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 000.7.3/Kep. 115 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
SATU DATA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| III. KOORDINATOR | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| IV. PEMBINA DATA | : | 1. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PEKERJAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI |
| V. WALI DATA | : | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI |
| VI. WALI DATA PENDUKUNG | : | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI |
| VII. PRODUSEN DATA | : | 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN
KERINCI
5. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI |

8. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
11. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI
12. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI
14. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN KEPALA PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI
15. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
16. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
17. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
18. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI
19. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
20. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
21. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
22. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
23. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI
24. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
25. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI

26. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KERINCI
27. CAMAT SE-KABUPATEN KERINCI
28. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. KERINCI
29. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. KERINCI
30. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI
31. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. KERINCI
32. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. KERINCI
33. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. KERINCI
34. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KAB. KERINCI
35. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KERINCI
36. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. KERINCI
37. DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monadi', is written over the printed name.

MONADI